

SKRIPSI

**Tindakan dan Kebebasan Manusia dalam Partisipasinya di Ruang Publik
menurut Hannah Arendt: Analisa dan Relevansi Terhadap Pemikiran
Hannah Arendt bagi Gereja dan Partisipasi Politik**



Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
pada Program Studi S-1 Fakultas Teologi
Universitas Kristen Duta Wacana

Diajukan Oleh:

Samuel Krispradipta

NIM: 01150022

Dosen Pembimbing:

Pdt. Wahyu Satria Wibowo, Ph. D.

**FAKULTAS TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

Tindakan dan Kebebasan Manusia dalam Partisipasinya di Ruang Publik menurut Hannah Arendt: Analisa dan Relevansi Terhadap Pemikiran Hannah Arendt bagi Gereja dan Partisipasi Politik

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

Samuel Krispradipta

01150022

dalam Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Teologi

Fakultas Teologi

Universitas Kristen Duta Wacana


dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sains Teologi pada tanggal 22 Januari 2020

Nama Dosen

- 1). Pdt. Wahyu Satria Wibowo, Ph.D.
(Dosen Pembimbing dan Penguji)
- 2). Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph.D.
(Dosen Penguji)
- 3). Pdt. Paulus Sugeng Wijaya, MAPS. Ph.D.
(Dosen Penguji)

Tanda Tangan


.....

.....

.....

DUTA WACANA

Yogyakarta, 28 Januari 2020

Disahkan Oleh:

Dekan




Pdt. Robert Setio, Ph.D.

Ketua Program Studi



Pdt. Hendri Wijayatsih, MA.

KATA PENGANTAR

Bagi Hannah Arendt, hidup seorang manusia seharusnya bukan hanya sekedar zoe tetapi bios. Hidup manusia mestinya lebih dari sekedar fenomena biologis. Menjalani kehidupan sebagai bios merupakan hal yang sudah selayaknya kita semua usahakan, dan tentunya termasuk saya sendiri, oleh sebab itu menggoreskan jejak sejarah pada Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana merupakan sebuah anugerah bagi saya. Menjalani studi dalam fakultan ini memiliki banyak pengaruh dalam membentuk diri saya untuk senantiasa terbuka dan mencari makna dalam kehidupan ini. Maka sudah selayaknya saya berterimakasih kepada semua pihak yang menjadi bagian dari perjaanan studi saya di fakultas ini hingga terselesaikannya tugas akhir saya.

Kepada keluarga saya, orang tua dan kakak perempuan, yang selalu mendukung, selain tentu saja finansial, tetapi juga ketabahan menghadapi saya yang jarang pulan dan jarang bisa diajak liburan. Kepada angkatan 2015, teman-teman seperjuangan yang sangat sulit dilupakan. Sahabat-sahabat nongkrong yang sering juga menjadi teman diskusi di malam hari yang mewarnai masa kuliah dengan cerita-cerita yang selalu berbuah senyuman dan tawa. Kepada teman-teman kamar selama di asrama: mas Bill, Wahyu, Bima, dan Abimanyu; yang sabar menghadapi kelakuan saya selama setahun sekamar. Kepada warga gendeng lama dan baru yang menjadi *support system* dan teman seperjuangan selama tiga tahun terakhir. Kepada pak J.B. Banawiratma, dosen perwalian yang banyak menginspirasi dan mempengaruhi pemikiran saya. Kepada Maria Carolina Ramopolii, kekasih dan sahabat yang menemani dan memberi semangat dalam berbagai sisi kehidupan saya. Kepada Pdt. Tunggul Barkat Gumelar, sahabat yang memperkenalkan saya kepada Hannah Arendt. Kepada pak Wahyu Satria Wibowo, Ph.D dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing saya dalam penulisan skripsi dan pak Handi Hadiwitanto, Ph.D serta pak Paulus Sugeng Wijaya, MAPS. Ph.D, dosen-dosen penguji yang memperlengkapi pembelajaran saya terkait pembahasan skripsi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menambah prespektif. Dan kepada setiap cameo dalam kehidupan saya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Harapan saya, penulisan skripsi yang mengakhiri perjalanan studi saya di progam sarjana Fakultas Teologi UKDW, dapat menjadi bagian dari pembelajaran bagi saya dan siapa saja yang membacanya dalam menghayati kehidupan sebagai manusia di dunia ini.

Wisma Lazharo-kamar Dinar 27 Januari 2020

Samuel Krispradipta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Judul Skripsi	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian	8
1.7 Sistematika Penulisan	8
BAB II PENGALAMAN HIDUP SEBAGAI PEMBENTUK PEMIKIRAN HANNAH ARENDT	10
2.1 Perjalanan Hidup Hannah Arendt	11
2.2 Berjumpa Dengan Totalitarianisme	15
BAB III PEMIKIRAN HANNAH ARENDT TENTANG TINDAKAN DAN KEBEBASAN	20
3.1 Ruang Publik Dan Ruang Privat	20
3.1.1 Ruang Publik	21
3.1.2 Ruang Privat	24
3.2 Vita Activa	26
3.2.1 Kerja (Labor)	26
3.2.2 Karya (Work)	28
3.2.3 Tindakan (Action)	31
3.3 Kebebasan	36

BAB IV PEMIKIRAN HANNAH ARENDT DAN RELEVANSI BAGI KONTEKS INDONESIA	40
4.1 Hannah Arendt Dan Konteks Indonesia Masa Kini	40
4.1.1 Kebebasan di Indonesia dan Pelanggaran HAM	41
4.1.2 Ruang Publik dan Dunia Maya	44
4.1.3 Kebebasan Dan Peran Agama Di Indonesia.....	47
4.2 Gereja Dan Keterlibatan Politik	50
4.2.1 Kerajaan Allah Dan Partisipasi Politik.....	50
4.2.2 Gereja Sebagai Badan Politik.....	55
BAB V KESIMPULAN	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran Untuk Penelitian Lanjutan	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

UKDW

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samuel Krispradipta

NIM : 01150022

Judul Skripsi : **Tindakan dan Kebebasan Manusia dalam Partisipasinya di Ruang Publik menurut Hannah Arendt: Analisa dan Relevansi Terhadap Pemikiran Hannah Arendt bagi Gereja dan Partisipasi Politik**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua catatan referensi yang jelas telah dituliskan bagi setiap penggunaan pemikiran orang lain atau tulisan orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadi periksa bagi semua pihak.

Yogyakarta, 28 Januari 2020

Penyusun,



Samuel Krispradipta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak dimulainya era reformasi di Indonesia, masyarakat dapat dengan lebih bebas mengutarakan aspirasinya dibandingkan dengan masa Orde Baru. Sebelumnya, pada masa Orde Baru suara masyarakat dibatasi oleh rasa takut bila keamanannya akan terganggu, seperti yang juga terjadi kepada banyak aktivis yang hilang dan mengalami kekerasan pada masa-masa transisi Orde Baru menuju Reformasi. Hadirnya reformasi membuka ruang kebebasan kepada publik untuk mengambil sikap-sikap politis. Walaupun demikian, setelah berjalan 20 tahun, reformasi ternyata tidak dapat menjamin masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan kebebasannya dengan maksimal. Tidak banyak masyarakat Indonesia yang bersuara, atau bahkan mungkin sekedar mencari tahu lebih lanjut terkait kasus-kasus ketidakadilan, penindasan dan diskriminasi yang masih kerap terjadi di Indonesia. Ruang kebebasan yang ada pada era ini nampaknya tidak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memberikan tanggapan berupa sikap terkait isu-isu tersebut.

Kepedulian masyarakat terhadap orang-orang yang mengalami ketidakadilan di Indonesia masih terbilang rendah. Petani sering sekali dipaksa untuk menjual tanahnya oleh elit politik maupun investor swasta. “Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria, organisasi payung non-pemerintah tingkat nasional yang berdiri sejak 1994, sengketa agraria di Indonesia mencapai 450 konflik sepanjang 2016,”¹ Dari 450 konflik yang terjadi pada tahun 2016, 117 diantaranya adalah sengketa dengan proyek properti, 100 merupakan konflik dengan proyek infrastruktur, dan 21 pada bidang pertambangan. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat 659 konflik sengketa lahan, dan dari 659 konflik, 199 diantaranya dari sektor properti, dan 22 konflik terjadi di sektor pertambangan.² Contoh kasus yang terjadi, dari bidang infrastruktur, terjadi di Sukamulya, Jawa Barat pada 17 November 2016. Warga di sana dipaksa menjual lahan pertanian mereka untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. Warga yang melakukan aksi penolakan ditembak gas air mata oleh polisi, tujuh petani ditangkap dan

¹ Mawa Kresna, “Musim Konflik Agraria yang Tak Pernah Berakhir,” *tirto.id*, diakses 13 Desember 2018, <https://tirto.id/musim-konflik-agraria-yang-tak-pernah-berakhir-cc6J> diakses pada 13 Desember 2018, 21.43.

² Kresna diakses pada 13 Desember 2018, 21.43.

belasan luka-luka³. Kasus-kasus Pelanggaran HAM masa lalu, yakni pada masa Orde Baru pun masih belum diungkap. Kasus-kasus hilangnya aktivis-aktivis pada masa transisi, yaitu pada tahun 1997-1998 dan juga tahun-tahun sebelum itu pada era Orde baru, belum juga diungkap sampai ke pengadilan siapa pelaku dibaliknya, begitu juga dengan kasus pembantaian masal orang-orang PKI pada sekitaran tahun 1965-1966. Walaupun seringkali dalih pembantaian orang-orang PKI itu adalah timbal balik dari tuduhan aksi pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang PKI terhadap beberapa anggota kelompok NU dan pembantaian jendral-jendral pada tanggal 30 September 1965, namun alasan tersebut hanyalah tuduhan tanpa bukti dan vonis dalam proses peradilan. Di luar itu, meskipun pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang PKI itu dapat dibuktikan, membalas orang-orang PKI tanpa melawati jalur hukum yang jelas juga merupakan tindakan “main hakim sendiri” yang tidak dapat dibenarkan. Saat ini, ketika di era reformasi negara menjamin aspirasi rakyat, tidak banyak masyarakat yang peduli terhadap kasus-kasus yang telah disebutkan sebelumnya. Banyak isu lainnya, seperti diskriminasi terhadap teman-teman LGBT dan penganut kepercayaan lokal, yang juga masih kerap terjadi pada era reformasi ini, dan tidak banyak orang-orang yang menunjukkan kepeduliannya terhadap persoalan-persoalan tersebut. Hal ini menunjukkan ruang kebebasan yang telah tersedia pada era reformasi ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal bagi kehidupan bersama. Masyarakat Indonesia bahkan cenderung apatis terhadap persoalan-persoalan tersebut. Seringkali suara atau tindakan politik baru muncul ketika pihak-pihak tertentu hendak membela/menuntut hak-haknya, atau ketika tindakan politik tersebut memberikan keuntungan-keuntungan bagi diri atau kelompoknya sendiri.

Begitu pula ketika berbicara tentang gereja sebagai bagian dari masyarakat dan tindakan politiknya. Tindakan politik gereja seringkali muncul ketika terdapat situasi yang mengancam atau berdampak bagi gereja, atau juga bila tindakan politik tersebut membuahkan keuntungan bagi pihak gereja, namun tidak banyak gereja yang bertindak ketika situasi tersebut tidak berhubungan dengan dirinya. Ketika GKI Bapos Yasmin mengalami masalah perizinan, jemaat gereja tersebut melalui pengurusnya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang berisi gugatan atas ketidakadilan yang dialaminya.⁴ PGI pun angkat bicara dan menyatakan kekecewaannya

³ Kresna diakses pada 13 Desember 2018, 21.44.

⁴ admin, “Pernyataan Sikap Jemaat dan Pengurus GKI Yasmin,” *Website PGI* (blog), 15 Desember 2014, <https://pgi.or.id/pernyataan-sikap-jemaat-dan-pengurus-gki-yasmin/> diakses pada 14 Desember 2018, 11.18 WIB.

terhadap presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait sikapnya terhadap kasus tersebut.⁵ Gereja banyak bersuara ketika tiga gereja di Surabaya, yakni Gereja Kristen Indonesia Jalan Diponegoro, Gereja Santa Maria Ngagel, dan Gereja Pantekosta di Jalan Arjuno, terkena aksi bom bunuh diri⁶. PGI mengadakan jumpa pers dan menyampaikan sikap-sikap yang diambil oleh PGI, dukungan terhadap pemberantasan terorisme serta himbauan terhadap pemimpin-pemimpin agama, masyarakat dan elite politik.⁷ GKI Diponegoro sebagai gereja yang terdampak pun menjadi tuan rumah dari kegiatan doa bersama lintas agama pasca aksi bom bunuh diri.⁸ Begitu pula ketika RUU pesantren dan pendidikan agama muncul. PGI mengadakan siaran pers dan menyampaikan beberapa hal terkait keberatannya terhadap RUU tersebut.⁹ Bahkan PGI mengeluarkan dokumen yang berisi pokok-pokok pikirannya terhadap RUU pesantren dan pendidikan agama.¹⁰ Disisi lain, ketika sengketa lahan pertanian terjadi di berbagai tempat di Indonesia, ketika kasus pelanggaran HAM atas peristiwa-peristiwa tahun 1998 tidak kunjung terungkap, atau ketika teman-teman Ahmadiyah dipersekusi, pihak PGI, maupun gereja-gereja yang tergabung didalamnya, tidak mengeluarkan sikap yang lantang, atau sekurang-kurangnya tidak selantang ketika ketidakadilan menimpa dirinya. Pada titik ini, kebebasan masih tidak digunakan secara maksimal oleh masyarakat/kelompok masyarakat.

Berbicara mengenai kebebasan, Hannah Arendt merupakan salah satu tokoh yang patut diperhatikan ketika membahas kebebasan dan isi dari kebebasan itu. Arendt merupakan seorang filsuf asal Jerman yang juga berbicara tentang kebebasan berpikir dan berpolitik. Kebebasan menurut Arendt berkaitan dengan isonomi atau kesetaraan politik.¹¹ Aktifitas manusia yang dalam pemikiran Arendt menempati posisi eksistensial sebab hal tersebut berhubungan dengan

⁵ "Persekutuan Gereja Kecewa Sikap SBY pada GKI Yasmin - Nasional Tempo.co," diakses 14 Desember 2018, <https://nasional.tempo.co/read/384333/persekutuan-gereja-kecewa-sikap-sby-pada-gki-yasmin> diakses pada 14 Desember 2018, 11.20 WIB.

⁶ Amirullah, "Ledakan Bom Di Surabaya Terjadi Di Tiga Gereja," Tempo, 13 Mei 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1088304/ledakan-bom-di-surabaya-terjadi-di-tiga-gereja> diakses pada 14 Desember 2018, 01.09.

⁷ Markus, "Sikap PGI Terkait Tindak Kekerasan Terorisme di Jakarta dan Surabaya," *Website PGI (blog)*, 13 Mei 2018, <https://pgi.or.id/sikap-pgi-terkait-tindak-kekerasan-terorisme-di-jakarta-dan-surabaya/> diakses pada 14 Desember 2018, 10.53 WIB.

⁸ "GKI Diponegoro Gelar Doa Lintas Iman, Ketua Jemaat Sampai Kaget Masyarakat Penuhi Gereja," *Tribun Jatim*, 18 Mei 2018, <http://jatim.tribunnews.com/2018/05/18/gki-diponegoro-gelar-doa-lintas-iman-ketua-jemaat-sampai-kaget-masyarakat-penuhi-gereja> diakses pada 14 Desember 2018, 10.55 WIB.

⁹ Markus, "Siaran Pers Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia terkait dengan RUU Pesantren dan Pendidikan Agama," *Website PGI (blog)*, 23 Oktober 2018, <https://pgi.or.id/siaran-pers-persekutuan-gereja-gereja-di-indonesia-terkait-dengan-ruu-pesantren-dan-pendidikan-agama/> diakses pada 14 Desember 2018, 11.05 WIB.

¹⁰ Markus, "Pokok-pokok Pikiran PGI tentang RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan," *Website PGI (blog)*, 16 November 2018, <https://pgi.or.id/pokok-pokok-pikiran-pgi-tentang-ruu-pesantren-dan-pendidikan-keagamaan/> diakses pada 14 Desember 2018, 11.05 WIB.

¹¹ Hannah Arendt, *On Revolution* (London: Penguin Books, 1990), 30.

kondisi manusia yang paling mendasar yakni kehidupan di dunia yang diberikan kepadanya.¹² Salah satu dari pembagian aktivitas manusia menurut Arendt berhubungan dengan interaksinya dengan manusia yang lain, yang ia sebut sebagai ”*action*”.¹³ Manusia merupakan makhluk yang terkondisi dengan pluralitas, maka aktivitas manusia yang berkaitan dengan interaksi dengan manusia yang lain membutuhkan adanya partisipasi. Partisipasi dibutuhkan agar manusia dapat dimengerti dan dapat mengerti manusia yang lain melalui interaksi antar sesama manusia.¹⁴ Untuk itu agar dialog dapat berjalan dengan baik, partisipasi membutuhkan kesetaraan, atau dengan kata lain membutuhkan kebebasan.

Arendt membuat pembedaan antara ruang publik dan ruang privat. Ruang privat merupakan ketiadaan yang lain¹⁵, sedangkan ruang publik merupakan kehadiran yang lain yang dapat melihat dan mendengar apa yang juga kita lihat dan dengar¹⁶. Ruang publik bagi Arendt merupakan tempat yang tepat bagi *action* dengan segala hal yang berkaitan dengannya, termasuk kebebasan. Oleh karena kebebasan menempati ruang publik, maka segala partisipasi yang mengisi kebebasan itu harus ditujukan bagi kepentingan publik.

Bila melihat kembali ruang publik yang terdapat di Indonesia hari ini seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kebebasan memang belum benar-benar diisi dengan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan publik seperti yang Arendt paparkan. Sikap politik (*action*) individu, juga kelompok masyarakat Indonesia, termasuk gereja, belum memenuhi ruang publik di Indonesia dengan kepedulian terhadap individu maupun kelompok masyarakat lainnya yang tengah mengalami ketidakadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Sejak era reformasi, masyarakat Indonesia telah terbebas dari pemerintahan yang otoriter, namun hal tersebut tidak membuat dunia politik di Indonesia digunakan untuk kepentingan bersama. Ruang kebebasan dalam menyampaikan aspirasi tidak digunakan secara maksimal untuk kepentingan-kepentingan bersama. Ketika pihak-pihak seperti petani, nelayan, kelompok LGBT, dan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah mengalami penindasan, diskriminasi dan ketidakadilan, tidak banyak pihak-pihak dari luar kelompok-

¹² Hannah Arendt, *The Human Condition: Second Edition*, second (Chicago: University of Chicago Press, 2013), 7.

¹³ Arendt, 7.

¹⁴ Arendt, 175–76.

¹⁵ Arendt, 58.

¹⁶ Arendt, 50.

kelompok masyarakat yang mengalami ketidakadilan tersebut yang mengambil sikap tertentu dan menyampaikan pendapatnya di ruang publik. Hal ini memperlihatkan ruang kebebasan di Indonesia yang belum dimanfaatkan dengan maksimal.

Hannah Arendt merupakan salah satu filsuf yang tepat untuk menjadi teman berpikir dalam mengkaji masalah kebebasan. Arendt pada masa mudanya sempat mengalami rezim Nazi yang benar-benar tidak memberikan ruang kebebasan. Sebagai seorang perempuan Yahudi yang lahir pada 14 Oktober 1906, ia bahkan sempat ditahan di Berlin oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Adolf Hitler itu walau hanya sebentar pada tahun 1933.¹⁷ Beruntungnya, pada tahun 1941, Arendt bersama ibu dan suaminya berhasil bermigrasi ke Amerika Serikat.¹⁸ Pengekangan serta kekerasan bahkan pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi-Jerman memperlihatkan kekejian yang secara gamblang diperlihatkan tanpa ditutup-tutupi. Sebagai seorang Yahudi, Arendt kemudian mengalamatkan karya-karyanya pada peristiwa kelam itu untuk dianalisa atau menjadi bahan pemikirannya tentang manusia, terutama setelah ia pada akhirnya bermigrasi ke Amerika.

Pemikiran Arendt memberikan penekanan khusus, salah satunya pada masalah kebebasan dan cara mengisi kebebasan. Pertama-tama baginya, manusia merupakan makhluk atau 'ada' yang terkondisikan oleh realitas di sekitarnya. Kondisi manusia yang paling umum adalah yang berkaitan dengan eksistensinya, kelahirannya dan kematiannya.¹⁹ Namun kondisi manusia juga lebih dari sekedar kehidupan yang diberikan kepadanya. Segala sesuatu yang datang berinteraksi dengan manusia, pada saat itu juga menjadi kondisi dari eksistensinya. Walaupun dunia ini diisi dengan banyak hal yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, namun hal-hal yang ada karena aktivitas manusia itu juga merupakan hal-hal yang terkondisikan menjadi pembentuk manusia.²⁰

Ke-terkondisi-an manusia terhubung secara langsung dengan aktivitas manusia. aktivitas-aktivitas manusia merupakan respon atas kondisi-kondisi yang ia alami. Arendt, membagi aktivitas manusia atau yang disebutnya sebagai *vita activa*, menjadi tiga hal yang fundamental, yakni *Labor*, *Work*, dan *Action*. Ketiga hal tersebut menjadi fundamental, sebab setiapnya berhubungan dengan kondisi manusia yang paling mendasar yakni hidup yang

¹⁷ Agus Sudibyo, *Politik otentik: manusia dan kebebasan dalam pemikiran Hannah Arendt* (Tangerang: Marjin Kiri, 2012), vi.

¹⁸ Sudibyo, vi.

¹⁹ Arendt, *The Human Condition*, 8.

²⁰ Arendt, 9.

diberikan kepadanya.²¹ *Labor* berhubungan dengan proses biologis dari tubuh manusia yang terikat dengan pemenuhan kebutuhan vital manusia,²² *work* berhubungan hal-hal yang berada di luar kebiasaan alami dalam keberadaan hidup manusia,²³ dan *action* -yang merupakan aktivitas langsung antar manusia- berhubungan langsung dengan kondisi pluralitas manusia²⁴.

Semua kegiatan manusia terkondisikan dengan kenyataan bahwa manusia hidup bersama-sama, walaupun hanya tindakan (*action*) yang benar-benar tidak bisa dibayangkan terlepas dari peradaban manusia.²⁵ Arendt pun membuat pembedaan antara ruang privat dan ruang publik. Ruang publik adalah kebalikan dari individualitas,²⁶ sedangkan privat merujuk pada situasi kesendirian²⁷. Hal ini dilakukannya agar kepentingan privat tidak terbawa ke dalam ruang publik. Bagi Arendt, pembedaan antara ruang privat dan ruang publik bersamaan juga dengan pertentangan antara keharusan dengan kebebasan, kesia-siaan dengan permanensi, dan rasa malu dengan kehormatan. Keharusan, kesia-siaan, dan rasa malu seharusnya menempati ruang privat.²⁸ Artinya ruang publik menjadi tempat yang sesuai untuk kebebasan. Dengan pembedaan seperti ini, maka dalam tataran yang ideal menurut Arendt, kepentingan privat, dengan segala yang ada di dalamnya, tidak dapat masuk ke dalam ruang publik, dan begitu pula sebaliknya. Ruang publik menjadi tempat yang perlu dijaga kebebasannya agar interaksi antar manusia (*action*) dalam kondisi yang plural dapat berjalan dengan orientasi kepentingan publik. Kebebasan (*freedom*) yang dimaksud dalam pemikiran Hannah Arendt dibedakan dengan pembebasan (*liberation*). Pembebasan merujuk kepada sebuah hak yang di dalamnya manusia dapat menambahkan klaim untuk dibebaskan dari keinginan atau ketakutan, sedangkan kebebasan (*freedom*) merujuk pada sebuah kesetaraan²⁹ yang di dalamnya diisi dengan partisipasi dalam perkara publik.³⁰

Kebebasan dalam pemahaman Arendt banyak dipengaruhi oleh pemikiran Yunani. Arendt mengadopsi pemikiran Aristoteles, seorang filsuf Yunani, yang melihat kebebasan sebagai kemerdekaan penuh dari kebutuhan hidup dan relasi alami manusia.³¹ Manusia yang

²¹ Arendt, 7.

²² Arendt, 7.

²³ Arendt, 7.

²⁴ Arendt, 7.

²⁵ Arendt, 22.

²⁶ Arendt, 41.

²⁷ Arendt, 58.

²⁸ Arendt, 73.

²⁹ Arendt, *On Revolution*, 31.

³⁰ Arendt, 32.

³¹ Arendt, *The Human Condition*, 12.

merdeka adalah manusia yang telah terbebas dari persoalan pemenuhan kebutuhan dan memiliki relasi yang setara dengan manusia yang lain. Arendt sendiri berpendapat bahwa kebebasan berarti tidak ada pola relasi memerintah maupun diperintah.³² Ketika syarat terpenuhnya kebutuhan hidup dan kesetaraan dalam relasi telah terpenuhi, maka manusia dapat masuk kedalam ruang kebebasan. Ruang publik menjadi lokasi yang tepat bagi kebebasan. Masuknya urusan privat ke wilayah publiklah yang perlu diwaspadai, sebab unsur-unsur relasi dan pemenuhan kebutuhan dalam ruang privat dapat meniadakan kebebasan di dalam ruang publik.

Berdasarkan tindakan politis yang sering nampak, situasi kebebasan seperti yang dipaparkan oleh Arendt masih belum dihayati dalam kehidupan politik di Indonesia. Ruang publik yang dimiliki masyarakat Indonesia belum sepenuhnya diisi dengan tindakan (*action*) yang berorientasi pada kepentingan publik. Ruang untuk menyampaikan aspirasi seringkali hanya digunakan untuk membela diri sendiri atau menuntut hak-hak pribadi, tetapi tidak banyak yang menggunakan suaranya untuk persoalan-persoalan publik yang tidak secara langsung berkenaan dengan kepentingannya sendiri. Hal ini terjadi pertama-tama sebab kebebasan itu sendiri tidak dipahami dan ditempatkan pada ranah yang sesuai, yakni dalam ruang publik. Kepentingan privat seringkali masih menjadi landasan dari tindakan politik masyarakat pada umumnya, termasuk gereja. Kebanyakan tindakan politis gereja baru terlihat ketika gereja terancam, atau sekurang-kurangnya terdampak oleh kebijakan politik tertentu, atau juga ketika gereja memperoleh keuntungan-keuntungan dari tindakan politik tertentu, namun ketika terjadi ketidakadilan atau penindasan yang terjadi pada pihak-pihak di luar gereja, sangat jarang gereja mau bertindak atau menyatakan sikapnya dalam ruang publik. Gereja seringkali absen dalam menyuarakan posisinya pada persoalan-persoalan publik padahal gereja merupakan bagian dari masyarakat. Hilangnya gereja dalam persoalan-persoalan gereja membuat gereja dapat menjadi pihak yang terasing dari lingkungan masyarakat. Gereja memarginalkan dirinya sendiri dan hal tersebut dapat membahayakan gereja. Maka pemikiran Arendt berkaitan dengan kebebasan dan tindakan menjadi hal yang penting untuk dikaji.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah Hannah Arendt mengkonstruksi pemikirannya terutama yang berkaitan dengan kebebasan dan tindakan manusia dalam partisipasinya dalam ruang publik?

³² Arendt, 32.

2. Bagaimanakah analisa pemikiran Hannah Arendt dalam konteks gereja-gereja di Indonesia dan keterlibatannya pada ruang publik?

1.4 Judul Skripsi

“Tindakan dan Kebebasan Manusia dalam Partisipasinya di Ruang Publik menurut Hannah Arendt: Analisa dan Relevansi Terhadap Pemikiran Hannah Arendt bagi Gereja dan Partisipasi Politik”

1.5 Tujuan Penelitian

Skripsi ini ditulis dalam upaya memahami pemikiran Hannah Arendt khususnya terkait persoalan kebebasan dan tindakan manusia dalam partisipasi politiknya. Penulis akan mendalami pemikiran Hannah Arendt dalam mengkonstruksi kebebasan dan tindakan manusia. Harapannya, pemikiran Arendt ini dapat dianalisis dan direfleksikan pada kehidupan gereja sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dan partisipasinya dalam ruang publik.

1.6 Metode Penelitian

Penulis hendak mengajukan suatu usaha penelitian dengan menggunakan metode literatur. Metode literatur diharapkan dapat membantu penulis dalam rangka menjelaskan pemikiran Hannah Arendt, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan dan tindakan manusia dalam partisipasi politiknya, dan pada akhirnya dapat melakukan analisis kritis terhadap kehidupan gereja di Indonesia dan partisipasi politiknya dalam kehidupan bermasyarakat..

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, judul, tujuan penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan skripsi ini

Bab II: Sejarah dan Latar Belakang Pemikiran Hannah Arendt

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan biografi Hannah Arendt dan sejarah kehidupannya dalam membangun pemikiran-pemikirannya dalam dunia filsafat dan politik.

Bab III: Pemikiran Hannah Arendt tentang Tindakan dan Kebebasan

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan pemikiran-pemikiran Hannah Arendt terutama berkaitan dengan kebebasan dan tindakan manusia yang tersebar dalam karya-karyanya.

Bab IV: Pemikiran Hannah Arendt Dan Relevansi Bagi Konteks Indonesia

Pada bagian ini, penulis akan mendialogkan pemikiran Arendt terkait kebebasan dan tindakan manusia, dengan analisis terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dan memberikan tanggapan teologis serta relevansinya bagi kehidupan gereja di masyarakat

Bab V: Kesimpulan

Bagian ini menjadi bab akhir dalam penulisan skripsi ini yang memberikan kesimpulan dari proses deskripsi dan analisis literatur yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Usaha Hannah Arendt untuk memahami peristiwa-peristiwa dan sejarah perjalanan peradaban manusia, yang juga dialaminya sendiri sebagai bagian di dalamnya, diawali dengan melihat dasar-dasar ontologis peradaban manusia. Arendt, dengan bantuan pemikiran-pemikiran era Yunani, membagi arsitektur eksistensi manusia ke dalam dua wilayah yakni ruang publik dan ruang privat. Pembagian ruangan ini berfungsi untuk menempatkan aktivitas manusia, sebagai respon atas kondisi yang dihadapinya, pada lokasi yang tepat. Ruang publik sebagai ruang penampakan, menjadi tempat bagi setiap manusia untuk menampilkan dirinya dan berelasi dengan sesamanya, sedangkan ruang privat sebagai ruang kesendirian, merupakan tempat bagi manusia mengurus urusannya sendiri. Dua ruangan ini merupakan tempat manusia meletakkan aktivitas-aktivitasnya. Arendt membagi aktivitas manusia menjadi tiga, yakni kerja, karya, dan tindakan. Kerja merupakan aktivitas pemenuhan hasrat dan kebutuhan alamiah manusia, karya merupakan aktivitas yang terjadi karena kemampuan manusia untuk melakukan yang berbeda dengan hukum alam, dan tindakan merupakan aktivitas yang didasari oleh kesadaran akan kehadiran manusia lain yang memiliki martabat yang sama dengan dirinya. Ruang privat menjadi ruang tempat manusia memenuhi segala hal yang hanya berguna bagi keberlangsungan hidupnya sendiri, sebab hanya tindakan yang pantas mengisi ruang publik. Tindakan merupakan satu-satunya aktivitas yang tidak dapat terjadi tanpa keberadaan sesama manusia yang lain, oleh sebab itu harus dilakukan dalam kebebasan.

Pluralitas merupakan kondisi kehidupan manusia yang tak terhindarkan dan oleh karenanya tindakan dibutuhkan. Kebebasan merupakan situasi yang mengakomodir pluralitas manusia. Kebebasan merujuk pada interaksi antar sesama manusia dalam posisi yang setara, oleh sebab itu kebebasan bukan merujuk pada kehendak menentukan pilihan yang merupakan perkara privat. Kebebasan seseorang merupakan tanggungjawab publik, sebab hanya orang lain yang memiliki kekuasaan untuk

mentukan sikapnya kepada seseorang. Dalam ruang publik sebagai ruang tempat manusia bertindak dan berpendapat, setiap orang harus menjamin kebebasan sesamanya. Tanpa prinsip kebebasan manusia tidak dapat memahami dan dipahami oleh sesamanya. Kebebasan bukan serta merta keadaan terbebas dari sesuatu, walaupun hal itu dibutuhkan untuk mencapai kebebasan. Kebebasan adalah ketika manusia terlibat secara aktif dalam perkara publik. Tindakan menjadi manifestasi dan aktivitas penghayatan kebebasan yang dimiliki oleh manusia dihadapan manusia lainnya. Bila ruang interaksi manusia hanya diisi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan menjadi animal laboran, atau memenuhi hasrat berkarya menuju kemajuan peradaban manusia dalam teknologi dan pembangunan, dan menjadi homo faber, maka kebebasan tidak lagi diperlukan. Peradaban yang dimenangkan oleh, baik animal laboran maupun homo faber mengarahkan kehidupan manusia kepada satu tujuan saja, dan dengan begitu mematikan hakikat manusia yang tidak terhindarkan yakni pluralitas dan martabat manusia sebagai makhluk politik. Kebebasan merupakan sesuatu yang harus dihayati setiap orang bila ingin menjadi, bukan hanya suatu spesies, melainkan, bagian dari Umat Manusia.

Kekristenan merupakan bagian dari peradaban manusia yang mencari makna penghayatan hidup sebagai manusia. Dalam pencariannya, kristenan melihat dan meneladani Yesus sebagai representasi Ilahi dalam peradaban manusia. Yesus, dalam kehidupan-Nya, menyatakan kehendak Allah dalam dunia dengan mendatangkan Kerajaan Allah. Kerajaan Allah dinyatakan oleh Yesus melalui wacana dan tindakan pemberdayaan orang-orang yang terbelenggu oleh berbagai macam hal. Kerajaan Allah yang penyataannya menjadi tujuan Yesus, diusahakan-Nya melalui penghayatan kebebasan, yakni keterlibatan politik. Yesus melepaskan diri dari hegemoni privat-Nya dan memusatkan perhatian pada perkara publik. Gereja sebagai lembaga yang mengakui dirinya sebagai pengikut Kristus sudah selayaknya mulai beranjak dari hegemoni privat dan memusatkan diri pada perkara publik dengan keterlibatan politik. Melalui keterlibatan politik gereja dapat memenuhi panggilannya untuk menyatakan Kerajaan Allah dan menghayati kehidupannya sebagai bagian dari Umat Manusia.

Hari ini gereja diperhadapkan dengan persoalan-persoalan publik di Indonesia. Indonesia merupakan bagian dari negara-negara yang berkomitmen menegakan HAM. HAM merupakan standar dari penegakan martabat manusia dan kesejahteraan umum, yang juga berarti ukuran kebebasan dalam suatu ruang publik. Indonesia memiliki

sejarah kelam pelanggaran HAM yang belum terselesaikan hingga sekarang, dan berarti kebebasan belum dapat benar-benar dirasakan penduduk ruang publik Indonesia. Gereja dipanggil untuk menjamin HAM sesamanya di ruang publik dan ikut mengusahakan terselesaikannya kasus pelanggaran HAM di Indonesia, demi terciptanya kebebasan dan dengan begitu Kerejaan Allah di dunia. Gereja dapat berkomitmen menggunakan dunia maya, yang telah menjadi ruang pengalaman yang khas abad ini, sebagai instrumen untuk menyatakan keterlibatan politiknya. Agar panggilan gereja sebagai pengikut Kristus dan bagian dari ruang publik Indonesia, gereja perlu melepaskan dirinya dari hegemoni privatnya sebagai lembaga keagamaan dan memusatkan diri pada perkara publik.

5.2 Saran Untuk Penelitian Lanjutan

Penulis menyadari keterbatasannya dalam melakukan kajian yang lebih mendalam pada waktu yang telah disediakan baginya, oleh sebab itu penulis menyarankan kajian yang lebih mendalam untuk melengkapi kekurangan penulis terutama dalam:

1. memaparkan lebih luas mengenai pemikiran Hannah Arendt dalam melihat dasar-dasar ontologis kehidupan manusia dan relasi dengan sesamanya
2. mengelaborasi Analisa Hannah Arendt terhadap konteks-konteks yang sempat ia amati dalam kehidupannya terhadap konteks masyarakat Indonesia masa kini.
3. mendialogkan pemikiran politik Arendt dengan pemikiran politik dari sumber lainnya agar dapat saling mengkritisi dan memperlengkapi satu sama lain, dan
4. menyertakan analisa atau bahkan penelitian tentang kehadiran kapitalisme dan agenda pembangunan dalam konteks Indonesia.
5. menyertakan penelitian tentang potensi-potensi gereja atau sekurang-kurangnya salah satu gereja pilihan dalam menyatakan keterlibatan politiknya dengan lebih konkret.

Tentu saja poin-poin saran penelitian lanjutan ini perlu disertakan dengan kajian teologis yang lebih mendalam dan langkah praktis yang lebih konkret, sehingga masyarakat dan terutama gereja dapat menyatakan partisipasinya pada urusan publik dengan lebih akurat. Dengan begitu kontribusi gereja dan masyarakat pada urusan publik pada akhirnya benar-benar membuahkan perubahan yang meluas dan signifikan bagi kebaikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Arendt, Hannah. *Asal-usul Totalitarisme : Antisemitisme*. I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- . *Asal-usul Totaliterisme: Totalitarisme*. III. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- . *Between Past and Future: Eight Exercises In Political Thought*. New York: The Viking Press, 1969.
- . *Eichmann in Jerusalem: Reportase tentang Banalitas Kejahatan*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2012.
- . *On Revolution*. London: Penguin Books, 1990.
- . *The Human Condition: Second Edition*. Second. Chicago: University of Chicago Press, 2013.
- Boland, B.J., dan P.S. Naipospos. *Tafsiran Alkitab: Kitab Injil Lukas*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996.
- Hansen, Phillip. *Hannah Arendt: Politics, History and Citizenship*. Cambridge: Polity Press, 1993.
- Hardiman, F. Budi. “Komersialisasi Ruang Publik menurut Hannah Arendt dan Jurgen Habermas.” Dalam *Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace*, 185–200. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Husserl, Edmund. *The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: An Introduction to Phenomenological Philosophy*. Northwestern University Press, 1970.
- King, Philip J., dan Lawrance E. Stager. *Kehidupan Orang Israel Alkitabiah*. Diterjemahkan oleh Robert Setio dan Atdi Susanto. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Kristeva, Julia. *Hannah Arendt: Hidup sebagai Sebuah Narasi*. Yogyakarta: Circa, 2019
- Sudibyoy, Agus. *Politik otentik: manusia dan kebebasan dalam pemikiran Hannah Arendt*. Tangerang: Marjin Kiri, 2012.
- Supeli, Karlina. “Ruang Publik Dunia Maya.” Dalam *Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace*, 329–46. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Revisi 2016. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987.
- Wibowo, A. Setyo. "Kepubikan dan Keprivatan di Dalam polis Yunani Kuno." Dalam *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace*, 23–61. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Widyatmadja, Yosef Purnama. *Yesus & Wong Cilik: Praksis Diakonia Transformatif dan Teologi Rakyat di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Yancey, Philip. *Siapakah Yesus? : mengenal Dia Secara Berbeda*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.

Sumber Majalah

- Balber, Samantha. "Hannah Arendt: A Conscious Pariah and Her People." *Footnotes: A Journal of History* 1, no. 0 (22 Mei 2017): 165–83.
- Betz, Joseph. "An Introduction to the Thought of Hannah Arendt." *Transactions of the Charles S. Peirce Society* 28, no. 3 (1992): 379–422.
- Indah, Astrid Verania. "Jatidiri Manusia Berdasarkan Filsafat tindakan Hannah Arendt, Perspektif Filsafat Manusia: Relevansi dengan Pelanggaran Ham Tahun 1965-1966 di Indonesia." *Jurnal Filsafat Universitas Gajah Mada Yogyakarta* 25 (2015).
- Jemali, Lian. "Konsepsi Hannah Arendt Tentang Tindakan Politik." *Buku Fox*, 51, 51 (2006): 129–45.
- Nisbet, Robert. "Arendt on Totalitarianism." Disunting oleh Hannah Arendt. *The National Interest*, no. 27 (1992): 85–91.

Sumber Internet

- admin. "Pernyataan Sikap Jemaat dan Pengurus GKI Yasmin." *Website PGI* (blog), 15 Desember 2014. <https://pgi.or.id/pernyataan-sikap-jemaat-dan-pengurus-gki-yasmin/>.
- Amirullah. "Ledakan Bom Di Surabaya Terjadi Di Tiga Gereja." *Tempo*, 13 Mei 2018. <https://nasional.tempo.co/read/1088304/ledakan-bom-di-surabaya-terjadi-di-tiga-gereja>.
- Chairunnisa, Ninis. "Ketua DPR Sanggah Pasal Pidana LGBT Dihapus Dari RKUHP." *Tempo*, 3 Juni 2018. <https://nasional.tempo.co/read/1095087/ketua-dpr-sanggah-pasal-pidana-lgbt-dihapus-dari-rkuhp>.

- Tribun Jatim. "GKI Diponegoro Gelar Doa Lintas Iman, Ketua Jemaat Sampai Kaget Masyarakat Penuhi Gereja," 18 Mei 2018. <http://jatim.tribunnews.com/2018/05/18/gki-diponegoro-gelar-doa-lintas-iman-ketua-jemaat-sampai-kaget-masyarakat-penuhi-gereja>.
- Hart, James. "HANNAH ARENDT: THE CARE OF THE WORLD AND OF THE SELF" 47 (1 Januari 2002). https://doi.org/10.1007/978-94-015-9924-5_5.
- tirto.id. "Isi RKUHP Kontroversial yang Rugikan Perempuan & Didemo Mahasiswa." Diakses 31 Desember 2019. <https://tirto.id/isi-rkuhp-kontroversial-yang-rugikan-perempuan-didemo-mahasiswa-eiRW>.
- Kresna, Mawa. "Musim Konflik Agraria yang Tak Pernah Berakhir." tirto.id. Diakses 13 Desember 2018. <https://tirto.id/musim-konflik-agraria-yang-tak-pernah-berakhir-cc6J>.
- Markus. "Pokok-pokok Pikiran PGI tentang RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan." *Website PGI* (blog), 16 November 2018. <https://pgi.or.id/pokok-pokok-pikiran-pgi-tentang-ruu-pesantren-dan-pendidikan-keagamaan/>.
- . "Siaran Pers Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia terkait dengan RUU Pesantren dan Pendidikan Agama." *Website PGI* (blog), 23 Oktober 2018. <https://pgi.or.id/siaran-pers-persekutuan-gereja-gereja-di-indonesia-terkait-dengan-ruu-pesantren-dan-pendidikan-agama/>.
- . "Sikap PGI Terkait Tindak Kekerasan Terorisme di Jakarta dan Surabaya." *Website PGI* (blog), 13 Mei 2018. <https://pgi.or.id/sikap-pgi-terkait-tindak-kekerasan-terorisme-di-jakarta-dan-surabaya/>.
- tirto.id. "Penyebab Demo Mahasiswa Hari Ini dan Respons Jokowi soal RUU KUHP." Diakses 31 Desember 2019. <https://tirto.id/penyebab-demo-mahasiswa-hari-ini-dan-respons-jokowi-soal-ruu-kuhp-eiAV>.
- "Persekutuan Gereja Kecewa Sikap SBY pada GKI Yasmin - Nasional Tempo.co." Diakses 14 Desember 2018. <https://nasional.tempo.co/read/384333/persekutuan-gereja-kecewa-sikap-sby-pada-gki-yasmin>.

Sumber Lainnya

"Alkitab Studi" Jakarta: LAI 2012

"Hannah Arendt." Interview. *Zur Person*. Jerman: ZDF, Oktober 1964.

"Universal Declaration of the Human Rights." United Nation, 1948

UKDW